

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi yang menjanjikan dalam pengembangan produk barang maupun jasa berbasis jaminan halal sebagai salah satu roda penggerak dan sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian.¹ Berdasarkan data dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 jumlah penduduk Muslim Indonesia sebesar 207,1 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk Muslim Indonesia akan berpengaruh pada besarnya kebutuhan berbagai ragam produk halal. Hal tersebut dikarenakan kesadaran konsumen Muslim semakin meningkat tentang standar halal dan produk halal yang harus menjadi perhatian bagi produsen yang menargetkan konsumen muslim sebagai pangsa pasarnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bashir tahun 2019, Industri makanan halal global telah menjadi penjamin jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup yang baik bagi konsumen di seluruh dunia. Industri makanan halal global tidak hanya menjadi sumber kepuasan bagi konsumen Muslim, tetapi juga sumber kepuasan bagi konsumen non-Muslim.² Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung program wisata kuliner ini,

¹ Afifah Nur Millatina, R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Makanan Halal Pada Street Food : Halal Awareness, Halal Knowledge , Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Di Kota Malang)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9, No 2, (2023), hal 2611

² Abdalla Mohamed Bashir , "Awareness of Purchasing Halal Food among Non-Muslim Consumers An Explorative Study with Reference To Cape Town of South Africa", Journal of Islamic Marketing, 2019.

bahkan ingin menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kuliner terfavorit di dunia yang berdaya saing. serangkaian upaya yang terus dilakukan termasuk promosi ke luar negeri dan di dalam negeri serta meningkatkan rasa cinta dan minat masyarakat terhadap kuliner tradisional nusantara. Wisata kuliner ini mampu membantu ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal bisnis skala kecil.³

Masyarakat Indonesia sebagai produsen dan penikmat kuliner, khususnya yang beragama islam hendaknya sangat memperhatikan tentang kehalalan produknya, sesuai dengan perintah Allah dalam al-quran, pada surat al-baqarah (2) 168 dan al-maidah (3) 88, yang isinya mewajibkan umat islam memakan makanan yang halal dan baik.⁴ Produk halal mempunyai karakteristik yang menjadi acuan yaitu dari sifat, asal, serta carapengolahan makanan yang menandakan pada konsumen muslim. Lambang yang menjadi proses kepercayaan yang identik, maka dari itu, karakteristik kualitas yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang hampir tidak dapat dinilai atau dipastikan oleh konsumen individu, bahkan setelah mengonsumsi barang tersebut.⁵

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, untuk regulasi dan pengawas dalam produksi makanan ataupun produk halal lainnya, di Indonesia terdapat sebuah Lembaga Pengawas produk halal yang merupakan bagian Aparatur

³ Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner", Jurnal Penelitian IPteks, Vol 3, No 2, (2018), Hal 101

⁴ *Ibid*, Hal 102

⁵ Megawati Simanjuntak dan Muhammad Mardi Dewantara, "The Effects of Knowledge , Religiosity Value , and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students", ASEAN MARKETING JOURNAL, Vol 6, No 2, (2014), hal 65

Sipil Negara (ASN), yang bertugas mengawasi pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, meliputi identifikasi, verifikasi, dan pelaporan data JPH pada berbagai instansi pemerintah dan wilayah, dengan tujuan memastikan produk yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku. Mereka bekerja di bawah supervisi langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan instansi pemerintah terkait lainnya, serta wajib memiliki kompetensi dan memahami perkembangan industri halal yang dinamis.⁶

Namun permasalahan yang terjadi dilapangan ialah, terdapat sebagian masyarakat muslim kurang memperhatikan tentang pentingnya mengetahui bahan-bahan pembuatan produk, sebelum memutuskan untuk membelinya, baik yang berupa makanan atau produk lainnya, mengakibatkan banyaknya oknum-oknum yang secara sengaja melakukan pencampuran antara bahan yang halal dengan bahan yang tidak halal. Masih banyak konsumen di Indonesia yang tetap membeli makanan di toko atau warung makan tanpa ada label halal yang dicantumkan pada warung tersebut. Pada konsumsi masyarakat terhadap produk yang cenderung terus meningkat, dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman⁷.

⁶ <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>

⁷ Tri Nur Fadilah, Purwanto Purwanto, dan Achmad Nur Alfianto, "*Tingkat Pengetahuan Dan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal*", Jurnal Bisnis & Kewirausahaan, Vol 18, No 1, (2020), Hal 2

Sedikit penjelasan tentang produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pada pelaksanaan antara produsen dan konsumen, ada dua urgensi sertifikasi halal, yaitu:

- 1) Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen.

- 2) Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen⁸.

Didasari dari beberapa fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa produk halal maupun kuliner halal memiliki potensi yang besar dalam perkembangan bisnis global, tetapi jika mayoritas masyarakat muslim di Indonesia tidak memiliki kesadaran terhadap produk halal maka praktik konsumtif pada masyarakat menjadi tidak ada betasan antara suatu produk halal dan produk yg tidak halal. Hal ini juga menjadi dasar masalah terkait bagaimana peran pengetahuan halal menjadi pindasi utama dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk memutuskan membeli kuliner, namun pada karya ilmiah kali ini peneliti mengambil studi kasus yang terjadi di salah satu Kawasan yang terdapat di kota Padang.

Kota Padang merupakan Ibukota di Provinsi Sumatera Barat yang dimana mayoritas penduduknya adalah suku Minang, maka bisa dipastikan masyarakatnya masih memegang nilai-nilai dasar keislaman, karena falsafah adat di Minangkabau adalah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat mangato syarak mamakai, begitulah adat yang disepakati. Artinya sebahagian besar masyarakat kota padang masih menganut islam yang kuat sehingga kehalalan dari suatu produk terutama yang akan mereka konsumsi menjadi sebuah keharusan, sehingga mempunyai pengetahuan

⁸ Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner", Jurnal Penelitian IPteks, Vol 3, No 2, (2018), Hal 102

halal terhadap suatu produk yang akan dikonsumsi khususnya kuliner adalah suatu yang mutlak.

Tabel 1.1
Penduduk Kota Padang Menurut Agama

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
	Lainnya	Budha	Hindu	Katolik	Protestan	Islam
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Bungus Teluk Kabung	0	2	1	0	52	26.464
Lubuk Kilangan	0	5	5	219	15	64.827
Lubuk Begalung	0	18	0	64	220	99.772
Padang Selatan	0	997	101	3611	4048	46.466
Padang Timur	0	52	57	375	849	64.243
Padang Barat	5	1527	0	3760	1015	37.110
Padang Utara	0	36	23	271	350	70.776
Nanggalo	0	0	0	28	220	67.298
Kuranji	0	17	48	132	95	151.569
Pauh	0	23	0	104	153	54.061
Koto Tengah	0	41	54	301	399	190.671
Padang	5	2718	289	8865	7416	873.257

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Padang

Namun yang menjadi pokok perhatian saya sebagai peneliti kali ini ialah terdapat suatu Kawasan di kota padang yang penduduknya mayoritas

etnis cina, kawasan itu biasa disebut Kawasan atau daerah “pondok”, di pondok ini juga mempunyai kuliner yang terbilang lengkap, dari kuliner tradisional hingga kuliner kekinian yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Permasalahannya di sini adalah bagaimana pengetahuan halal menjadi penting sehingga adanya kesadaran halal sebagai penentu untuk membuat keputusan membeli terhadap produk tersebut, karena persepsi dari sebagian masyarakat terhadap kuliner dikawasan ini kehalalannya perlu dipertanyakan.



Gambar 1.1
Kawasan Kuliner Pondok

Sumber: Dokumen Pribadi

Setelah sekian lama menetap dan berdagang di Kawasan pondok atau kampung chino ini orang Thionghoa Padang telah beradaptasi dengan budaya Minangkabau. Bahkan, generasi orang Thionghoa Padang kini banyak yang tidak bisa bercakap dalam rumpun bahasa Thionghoa karena telah berasimilasi dengan masyarakat Minangkabau. Bahasa yang mereka pertuturkan dikenal sebagai bahasa Minang Pondok. Orang Thionghoa di Padang tidak hanya menjadikan kelenteng sebagai tempat sembahyang atau ibadah, melainkan juga sebagai tempat tinggal sementara bagi pendatang Thionghoa yang tidak punya keluarga. Dari sini mereka bisa berkenalan dengan orang Thionghoa lainnya sehingga menjadi penghubung bagi mereka untuk merintis usaha. Di sekitar kelenteng, mereka mendirikan kios-kios dari buluh bambu sebagai tempat berjualan.⁹

Mengenai letak lokasi Kawasan pondok yang peneliti peroleh dari observasi dan survei langsung, terdiri dari beberapa kelurahan dari satu kecamatan Padang Barat, kota lama Padang merupakan pusat dari Kawasan Pondok tersebut. Kelurahan Kampung pondok merupakan pusat dari Kawasan pondok yang juga merupakan lokasi kota lama Padang, dan ada sebagian dari Kelurahan Berok Nipah dan Kelurahan Belakang Tangsi yang menjadi bagian dari Kawasan pondok tersebut. Setelah peneliti melakukan observasi langsung di sekitar Kawasan pondok, berbagai macam dan jenis kuliner yang tersedia di Kawasan tersebut, seperti yang tertera pada gambar diatas. Juga berbagai macam konsumen yang berbelanja di Kawasan

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_Padang

pondok tersebut, oleh karena itu peneliti semakin ingin melakukan penelitian ini.

Untuk acuan yang menjadi dasar penelitian ini terdapat sebuah penelitian yang menyatakan Hasil pengujian pengaruh pengetahuan produk halal terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan seseorang mengenai informasi dan atribut produk halal dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan dan keputusan pembelian¹⁰. Terdapat juga penelitian yang berkesimpulan bahwa Semakin tinggi tingkat kesadaran halal seseorang maka akan semakin mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk yang terjamin kehalalannya.¹¹

Hal ini juga manandakan bahwa kesadaran halal menjadi peran yang sangat penting bagi seorang muslim dalam menentukan keputusan untuk membeli kuliner. Dari dua hasil penelitian diatas dapat dijadikan sebagai fakta literatur bagi peneliti untuk dijadikan dasar dalam mengambil variable pengetahuan halal, kesadaran halal, dan keputusan membeli produk halal. Pada penilitian kali ini saya memilih objek penelitian pada suatu Kawasan atau daerah di kota Padang yang mana mayoritas penduduk etnis cinatown.

¹⁰ Almira Nur Aulia, *"Pengaruh Pengetahuan Produk Halal, Religiusitas, Dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal"*, (Skripsi program studi Manajemen Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2018), hal 9

¹¹ Juliana Juliana, Muhamad Wafa Rizaldi, Rumaisah Azizah Al-Adawiyah, Ropi Marlina, *"Halal Awareness: Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Shopee dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi"*, Jurnal ilmiah manajemen, Vol 13, No 2, (2022), hal 176

Tujuan penelitian ini peneliti lakukan ialah agar mengetahui pengaruh pengetahuan halal terhadap keputusan membeli kuliner di Kawasan pondok kota Padang yang dimediasi oleh kesadaran halal. Penelitian ini penting dikaji karena tidak hanya untuk menjelaskan masalah penelitian, menambah referensi penelitian, tetapi juga informasi agar masyarakat muslim kota Padang secara khusus mengetahui dampak dari pengetahuan halal dan kesadaran halal terhadap keputusan pembelian kuliner.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner di Kawasan Pondok kota Padang yang dimediasi oleh kesadaran halal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan pondok kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan halal terhadap kesadaran halal?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan pondok kota Padang?
4. Bagaimana pengetahuan halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan Pondok kota Padang dimediasi oleh kesadaran halal?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pengaruh pengetahuan halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan Pondok kota Padang yang dimediasi oleh kesadaran halal.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan pondok kota Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan halal terhadap kesadaran halal
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan Pondok kota Padang
4. Untuk mengetahui kesadaran halal memediasi pengetahuan halal terhadap keputusan pembelian di sektor kuliner pada Kawasan pondok kota Padang

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumber informasi bagi para mahasiswa guru maupun dosen, dan terkhusus kepada mahasiswa UIN Imam Bonjol yang akan datang dengan penelitian yang sejenis.

2. Bagi Objek yang diteliti

Penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan, sumber rujukan, masukan dan sebagai salah satu tambahan wawasan bagi objek yang diteliti

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang mirip atau memiliki masalah kasus yang sama dengan penelitian ini pada masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan sedikit banyaknya pemikiran dari penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta Teknik pengumpulan dan alat Analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menerangkan hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi

